



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/ 248 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

- Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Bagan dan Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah yaitu :
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map.
 - b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat.
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

- Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Bagan dan Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah yaitu :
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map.
 - b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat.
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana :
 - a. Menyusun Rencana Rinci Reformasi Birokrasi dari Satu tahap ke Tahap selanjutnya dengan sasaran pertahun yang jelas (Road Map).
 - b. Merumuskan Strategi Operasional Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Memantau dan mengevaluasi Perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan.
 - e. Mengusulkan Penetapan Pelaksanaan dan keberlanjutan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
 - f. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja
 - A. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan.
 - a. Pembentukan Tim RB Pemerintah Daerah;
 - b. Penyusunan Road Map RB Pemerintah Daerah;
 - c. Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan;
 - d. Pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk Menegaskan Integritas;
 - B. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan
 - a. Pengembangan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - b. Pengendalian Gratifikasi;
 - c. Penanganan benturan kepentingan;
 - d. Pembangunan/pengembangan *Whistle Blowing System*;
 - e. Pelaksanaan SPIP;
 - f. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
 - g. Peningkatan Kapabilitas APIP
 - C. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
 - a. Penyelarasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja;
 - b. Sinkronisasi Rencana Strategis Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Sinkronisasi penyusunan pohon kerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan Pengawas;
 - d. Sinkronisasi Penyusunan indikator Kinerja Utama Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Sinkronisasi Penyusunan Perjanjian kinerja Pejabat Pimpinan tinggi sampai dengan Pengawas;
 - f. Penyusunan Data Capaian Kinerja per triwulan;
 - g. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;
 - h. Perumusan Kebijakan mengenai Evaluasi Kinerja;
 - i. Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas

- Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi Informasi; dan
- j. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- D. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- a. Evaluasi organisasi perangkat daerah;
 - b. Penataan organisasi perangkat daerah;
 - c. Penyusunan Peta Proses Bisnis;
 - d. Impelentasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
 - e. Pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - f. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - g. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik;
 - h. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
- E. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
- a. Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
 - b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. Proses penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui pelatihan;
 - e. Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
 - f. *Assesment* Pegawai dan Uji Kompetensi Pegawai;
 - g. Perumusan dan Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi dalam Pengukuran Kinerja Pegawai;
 - h. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;
 - i. Penegakan aturan disiplin Pegawai;
 - j. Pembangunan sistem informasi kepegawaian;
- F. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan
- a. Pengkajian dan penilaian secara Berkala terhadap Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dengtan Tolak Ukur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan;
 - b. Pembangunan Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Produk hukum daerah;
- G. Tugas dan Kegiatan Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
 - b. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
 - c. Peningkatan kapasitas memberi layanan untuk mewujudkan Budaya Pelayanan Prima;

- d. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - e. Pengelolaan Kepuasan terhadap pelayanan publik; dan
 - f. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik;
- H. Tugas dan Kewajiban Kerja Sosialisasi, Internlisasi, Monitoring dan Evaluasi
- a. Penyelenggaraan rapat koordiasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyusunan Rencana Aksi (*Action Plan*) Reformasi Birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah.
 - d. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah;
 - e. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah pertriwulan;
 - f. Penyusunan Laporan reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - g. Melaksanakan pemeliharaan terhadap area-area sudah maju.
4. Tugas dan Tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi di SKPD
- a. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
 - b. Jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka SKPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
 - c. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di satuan kerjanya;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 07 Mei 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HEM DRAJONI

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 061/ 248 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 23 Mei 2019

**TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
7.	Asisten Administrasi Pemerintahan Setdakab Pesisir Selatan	Anggota
8.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pesisir Selatan	Anggota
9.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENIRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 061/ 248 /Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 23 Mei 2019****TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Susunan Keanggotaan	Jabatan>Nama
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2	Sekretaris	Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Pesisir Selatan
3	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan	
	Susunan Keanggotaan :	
	Koordinator	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan2. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan3. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Pesisir Selatan4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4	Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan	
	Susunan Keanggotaan	
	Koordinator	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Pesisir Selatan2. Kepala Bagian Pemerintah Setda Kab. Pesisir Selatan3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan4. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
5	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	Susunan Keanggotaan	
	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesisir Selatan 4. Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
6	Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Tatalaksana	
	Susunan Keanggotaan	
	Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Pesisir Selatan
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pessel. 2. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdakab Pessel 3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bag. Organisasi Setdakab Pessel 4. Kepala Sub Bagian Tatalaksana pada Bag. Organisasi Setdakab. Pessel 5. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan dan Kinerja Aparatur Setdakab. Pessel
7	Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	
	Susunan Keanggotaan	
	Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pessel
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pessel 2. Sekretaris Dinas Pendidikan
8	Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan	
	Susunan Keanggotaan	
	Koordinator	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pessel
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Setdakab. Pessel 2. Sekretaris DPRD Kab. Pessel 3. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan pada Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan.
9	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Susunan Keanggotaan	
	Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Pessel
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pessel 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Pessel 5. Kepala Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga Kab. Pessel 6. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman

		<p>dan Pertanahan Kab. Pessel</p> <p>7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pessel</p> <p>8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pessel</p> <p>9. Kepala Dinas Perikanan Kab. Pessel</p> <p>10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Pessel</p> <p>11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Pessel</p> <p>12. Kepala Dinas Pangan Kab. Pessel</p> <p>13. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kab. Pessel</p> <p>14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pessel</p> <p>15. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Pessel</p> <p>16. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pessel</p> <p>17. Direktur RSUD M Zein painan</p> <p>18. Kepala Bagian Umum Setdakab Pessel</p>
10	Kelompok Kerja Sosialisasi, Internalisasi, Monitoring dan Evaluasi	
	Susunan Keanggotaan	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pessel
	Anggota	<p>1. Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Pessel</p> <p>2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pessel</p> <p>3. Kepala Bagian Humasy dan Protokoler Setdakab Pessel</p>
11	Staf Administrasi	


BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR : 061/ 248 /Kpts/BPT-PS/2019
TANGGAL : 23 Mei 2019
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

BAGAN STRUKTUR TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN



BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI